



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685123 Faximile (0291) 6905623

Web: <http://www.dinputaru.demakkab.go.id> Email : dinputaru@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 600/42.3

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4698);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dalam

menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK



AKHMAD SUGIHARTO, S.T, M.T
Pembina TK I
NIP. 19730517 199803 1 007

Lampiran : SK Kepala DINPUTARU Kabupaten Demak
 Nomor : 600/42.3
 Tanggal : 27 Januari 2022
 Tentang : Penetapan IKU DINPUTARU Kabupaten Demak

Nama Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Tugas : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	IKU Dinputaru	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi Perhitungan	Target 2022
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Pekerjaan Umum	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan	DINPUTARU	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan	92,03

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	IKU Dinputaru	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi Perhitungan	Target 2022
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan daerah		Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Pekerjaan Umum	Persentase hasil jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah aduan yang masuk	DINPUTARU	$\frac{\sum \text{aduan masyarakat yg ditindaklanjuti}}{\sum \text{aduan masyarakat yg masuk}} \times 100\%$	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP DINPUTARU	Pekerjaan Umum	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	DINPUTARU	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	BB (78,97)
				Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Pekerjaan Umum	Persentase hasil jumlah sasaran strategis yang mencapai target dibagi dengan jumlah sasaran strategis	DINPUTARU	$\frac{\sum \text{sasaran strategis yg mencapai target}}{\sum \text{jumlah sasaran strategis}} \times 100\%$	100%
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan		Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	Pekerjaan Umum	Rata-rata capaian akses penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	DINPUTARU	Rata-rata capaian akses penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	91,10%
		Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat			Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	Pekerjaan Umum	Rata-rata capaian rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	DINPUTARU	Rata-rata capaian rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi
			Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas		Cakupan aksesibilitas antar wilayah	Pekerjaan Umum	Rata-rata capaian sasaran kinerja	DINPUTARU	Rata-rata capaian sasaran kinerja	74,45%

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	IKU Dinputaru	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi Perhitungan	Target 2022
		Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat	pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten	Rasio kemandapan jalan kabupaten	Pekerjaan Umum	Kemantapan jalan Kabupaten dibanding jumlah penduduk	DINPUTARU	$\frac{\text{Kemantapan jalan Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,60
		Meningkatnya kualitas saluran air			Rasio jaringan irigasi	Pekerjaan Umum	Panjang saluran irigasi kondisi baik/total luas Daerah Irigasi	DINPUTARU	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi kondisi baik}}{\text{Total luas daerah irigasi}}$	11,23
					Persentase drainase dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum	Persentase hasil panjang drainase kondisi baik dibagi dengan panjang total drainase	DINPUTARU	$\frac{\text{Panjang drainase kondisi baik}}{\text{Panjang total drainase}} \times 100\%$	86,31%
		Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW			Ketaatan terhadap RTRW	Pekerjaan Umum	Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan kali seratus	DINPUTARU	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana peruntukan}} \times 100$	62,1

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN DEMAK



AKHMAD SUGIHARTO, S.T., M.T
 Pembina TK I
 NIP. 19730517 199803 1 007